ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPORT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL DI KABUPATEN KUBURAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

ASTRI KUSUMADELA

NIM : A1012211056

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPORT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL DI KABUPATEN KUBURAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

ASTRI KUSUMADELA

NIM : A1012211056

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPORT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL DI KABUPATEN KUBURAYA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

ASTRI KUSUMADELA

NIM : A1012211056

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 14 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

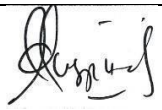
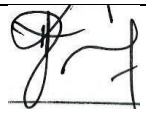
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Rachmawati, S.H., M.H NIP. 196411041989032001	Pembina I/IVb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022001	Pembina I/IVb	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1095/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 10 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyataan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Penulis



Astri KusumaDela

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya dan senantiasa melimpahkan kepada penulis, serta sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, sehingga mampu menyelesaikan Tugas Skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPORT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL DI KABUPATEN KUBURAYA".**

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Hj. Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku pengganti Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dan Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji penulis dalam skripsi ini.

5. Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Rommy Patra, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan, saran dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Seluruh Dosen dan Staff Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontiank.
8. Terima kasih untuk diri saya sendiri telah bertahan dan berjuang hingga sampai detik ini serta terima kasih untuk Ayah, Ibu dan Abang saya yang berjuang untuk kehidupan saya, memberikan dukungan, fasilitas, mampu mendidik saya hingga saya bisa menyelesaikan studi ini sampai sarjana.
9. Terimakasih untuk teman seperjuang Cressensia Tasya Nana Ella yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat dan doa yang tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat saya dari SMA Khairani Pusparini yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus, serta selalu ada menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terakhir saya ucapkan kepada *Favorite Persone*, yang selalu memberikan motivasi, semangat dalam hidup saya untuk *Speak Yourself* yaitu : KIM NAMJOON, KIM SEOKJIN, MIN YOONGI, JUNG HOSEOK, PARK JIMIN, KIM TAEHYUNG, JEON JUNGKOOK, (BTS) dan ARMY. Kehadiran kalian berarti bagi hidup saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Pontianak

Penulis



Astri KusumaDela

PERSEMBAHAN

"Maybe i made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who i am today, with all my faults. Tommorow i might be a tiny bit wiser, and that's me, too. These faults and mistake are what i am, making up the brightest stars in the contellation of my life. I have come to love myself for who i was, who i am, and who i hope to become." Kim Namjoon *Of* BTS

"Jangan takut, aku kadang terjatuh namun tetap berjalan satu langkah kedepan, kita akan terus bangkit dan berjuang, dan sekarang aku menuju cahaya itu, kita akan terus bangkit dan mencapai level berikutnya." *Another Lev*el Kim Seokjin *Of* BTS

"The Future will be fine, don't regret the past, don't be afraid of the future." *D_Day* Min Yoongi *Of* BTS

"You are your own leader." Jung Hoseok *Of* BTS

"Be who you want to be, not what others want you to see." Park Jimin *Of* BTS

"Use your smile to change the world, and don't let the world change your smile." Kim Taehyung *Of* BTS

"You can cry but don't give up." Jeon Jungkook *Of* BTS

" 나를 행복을 주는 곳으로 데려가줘 *"* Drama *Of Taxi Driver 2*

"Saat ketidakadilan menjadi hukum, keadilan menjadi kewajiban. Tiap momen yang kita habiskan bersama adalah keajaiban. Kita bertanggungjawab melalui tindakan, dan meski jatuh, kita selalu bangkit kembali. Keyakinan dan keberanian terus bersama kita. Yang memiliki keinginan dan harapan untuk mengubah dunia. God, thank you for always giving us the strength to fight." Drama *Of The Fiery Priest 2*

WHATEVER IT IS MUST "LIFE GOES ON" Of BTS

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN..... **xii**

ABSTRAK..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Keaslian Penelitian 14

F. Kerangka Teori..... 19

G. Kerangka Konsep 33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **36**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen 36

B. Tinjaun Umum tentang Pangan 39

C. Tinjauan Umum tentang Label Halal 42

D. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawasan 44

BAB III METODE PENELITIAN 56

A. Jenis dan Sifat Penelitian 56
B. Jenis Data 56
C. Pengumpulan Data 57
D. Populasi dan Sampel 58
E. Teknik Analisis Data 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kuburaya atas Penjualan Makanan Dan Minuman Import Yang tidak Mencantumkan Label Halal 61
B. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penjualan Makanan Dan Minuman Import Tanpa Label Halal Terhadap Konsumen, Khususnya Beragama Islam Di Kabupaten Kuburaya 68
C. Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Import Tanpa Label Halal Di Kabupaten Kuburaya Guna Menjadi Perlindungan Konsumen 72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 81

Daftar Pustaka 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label Halal

Gambar 2. Dokumentasi Penelitian Satgas JPH

Gambar 3. Dokumentasi Penelitian Pelaku Usaha

Gambar 4. Dokumentasi Penelitian Konsumen

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran II.	Hasil Wawancara Penelitian Satgas JPH
Lampiran III.	Hasil Wawancara Pelaku Usaha (1)
Lampiran IV.	Hasil Wawancara Pelaku Usaha (2)
Lampiran V.	Hasil Wawancara Pelaku Usaha (3)
Lampiran VI.	Hasil Wawancara Pelaku Usaha (4)
Lampiran VII.	Daftar Quesioner Konsumen (1)
Lampiran VIII.	Daftar Quesioner Konsumen (2)
Lampiran IX.	Daftar Quesioner Konsumen (3)
Lampiran X.	Daftar Quesioner Konsumen (4)
Lampiran XI.	Daftar Quesioner Konsumen (5)
Lampiran XII	Daftar Quesioner Konsumen (6)

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah bagian hak-hak asasi manusia untuk melindungi warga negara, serta menjamin kepastian hukum, keadilan dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting dalam kepentingan bermasyarakat agar konsumen mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut (UUPK).

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Cara pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan angket atau kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di Kabupaten Kuburaya sedangkan sampel dalam penilitian ini adalah *OH! SOME, MINISO, TRANSMART,* dan *KAISAR EXPRESS.* Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa sangat penting untuk pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman import di Kabupaten Kuburaya. Dalam hal ini konsumen menyadari bahwa masih terdapat produk makanan dan minuman import yang tidak mencantumkan label halal, begitu juga terhadap pelaku usaha yang masih tidak menyadari pentingnya pencantuman logo halal pada makanan dan minuman import. Dampak hukum dari penjualan makanan dan minuman import yang tidak mencantumkan label halal, terkhususkan beragama Muslim di Kabupaten Kuburaya ini terdapat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 25 hingga Pasal 27. Pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dalam pemeriksaan terkait makanan dan minuman import yang tidak menccantumkan label halal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Label Halal, Pengawasan, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Legal protection is part of human rights to protect citizens, as well as guarantee legal certainty, justice and responsibility based on applicable regulations. Consumer protection is important in the interests of society so that consumers get legal protection based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection hereinafter referred to as (UUPK).

This type of research uses empirical research methods. The nature of this research is descriptive research. The types of data in this study are literature studies and field studies. The method of collecting data for this study is by using interviews and questionnaires. The population in this study were business actors in Kuburaya Regency while the samples in this study were OH! SOME, MINISO, TRANSMART, and KAISAR EXPRESS. Data analysis in this study used qualitative data analysis.

The results of this study are that it is very important to include halal labels on imported food and beverage products in Kuburaya Regency. In this case, consumers are aware that there are still imported food and beverage products that do not include halal labels, as well as business actors who are still unaware of the importance of including halal logos on imported food and beverages. The legal impact of the sale of imported food and beverages that do not include halal labels, especially for Muslims in Kuburaya Regency, is contained in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Articles 25 to 27. Supervision and law enforcement that are carried out are still less effective in examining imported food and beverages that do not include halal labels.

Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Halal Label, Supervision, Law Enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum menjadi suatu bagian hak asasi manusia yang tidak terpisahkan untuk melindungi hak warga negara, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan seluruh warga negara sesusai dengan Pancasila dan Konstitusi. Konsumen yang merupakan salah satu subjek hukum pun tidak boleh luput dari perlindungan hukum. Apabila konsumen tidak memiliki perlindungan, maka konsumen akan berada dalam posisi yang lemah dan terbatas[1]. Konsumen mempunyai haknya untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan masyarakat agar konsumen mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut (UUPK). Perlindungan konsumen untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Pangan atau yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan merupakan sumber kehidupan dasar yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkembangan teknologi yang pesat pun telah

[1] Puteri Ariesta Nadi. 2021."Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di *Supermarket* : Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen", *Maleo Law Jurnal* 5 (2): 16.

membawa manusia ke arah peradaban yang serba instan dan praktis. Produk pangan yang instan dengan kemasan menarik tentu menjadi daya tarik bagi konsumen. Hal ini menjadi penting bagi konsumen karena produk pangan yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan tentu menjadi kekhawatiran bagi konsumen terutama konsumen beragama muslim dan juga menjadi penting untuk pelaku usaha dalam menjualkan produk yang tidak mencantumkan label halal setiap produk pangan yang akan diperjualbelikan di pasar modern seperti *Supermarket.*[2]

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut (UU JPH), sertifikat halal di Indonesia diwadahi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan islam yang di dalamnya berkumpul para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia di seluruh wilayah di Indonesia. MUI menjadi wadah pertama yang menjalankan pelayanan sertifikat halal di Indonesia yang bersifat *voluntary*. Artinya, sertifikat halal di masa itu, hanyalah bersifat sukarela. Tidak mengikat kewajiban bagi pelaku usaha, pelaku usaha boleh memilih mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal maupun tidak.

Namun, seiring berjalannya waktu persoalan sertifikat halal yang bersifat *voluntary* ini tidak mampu mengakomodir dan menjamin keamanan serta masyarakat muslim Indonesia dalam mengkonsumsi produk, khususnya terkait makanan dan minuman. Banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat kasus-kasus penyimpangan produk yang menjadikan jaminan keamanan dan

[2] Puteri ariesta Nadi, *op.cit,* hlm. 13-14.

kenyamanan mengkonsumsi produk halal di Indonesia menjadi kurang optimal. Akan tetapi, semua menjadi berubah saat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dan dibentuknya ke dala Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai instansi resmi pememrintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki otoritas dan kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dibentuknya BPJPH maka penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Jika semula sertifikat halal di wadahi MUI hanya bersifat *voluntary,* maka ketika peran tersebut diambil alih oleh pemerintah melalui BPJPH maka sertifikat halal berubah sifat menjadi *mandatory*. Artinya, setiap pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersertifikat halal.[3]

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang ditunjuk oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan disertifikasi halal. LPH akan melakukan pemeriksaan di lokasi produksi atau tempat usaha pelaku usaha. Pemeriksaan meliputi aspek bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk. LPH juga menyusun laporan hasil pemeriksaan yang kemudian disampaikan kepada BPJPH. Maka dari itu, peran LPH juga penting bagi kehalalan suatu penjualan produk impor.[4]

---

[3] Asturi Mairinda. 2021. *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia.* Indonesia: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, hlm. 11-13.

[4] Reza Nurul Ichsan & Venny Fraya Hartin. 2024. *Manajemen Industri Halal.* Medan: PT Tri Selaras Cendekia, hlm 19-20.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.

BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti : Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan LPH untuk melakukan audit terhadap produk. BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk. Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu 5 tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman,

namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.[5]

Saat ini, Keputusan Kepala BPJPH berlaku efektif terhitung mulai 1 Maret 2022, sejak saat itu, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai tanda kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Label Halal Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014. Produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan Nomor sertifikat Halal.[6]

Prosedur pendaftaran label halal untuk makanan dan minuman dari negara lain (*Import*) memiliki syarat registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri (SHLN) sebagai berikut:

- Permohonan baru/perpanjangan registrasi sertifikat halal luar negeri diajukan oleh pemohon melalui importir dan/atau perwakilan resmi di Indonessia kepada BPJPH secara tertulis menggunakan sistem elektronik terintergrasi melalui aplikasi Sistem Indormasi Halal (SIHALAL).

---

[5] Hayyun Durrotul Faridah. 2019. "Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Jurnal Of Halal Product and Research,* 2 (2): 72-76.

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022, Bagaimana Label Halal Sebelumnya?.* Available from : https://kemenag.go.id/pers-rilis/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana-label-sebelumnya-amw1aa . (Diakses pada tanggal 15 Oktober, 2024).

- Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan berupa : Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri. Surat penunjukkan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hal dan/atau kewenangan kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri. Adanya Nomor Izin Berusaha (NIB) dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia. Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri produk yang akan masuk ke daerah pabean di Indonesia dan telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dalam bentuk legalisir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; (Jika LHLN berada di negara anggota *Apostille*, maka hanya diperlukan dokumen sertifikat *Apostille*. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi nomor kode sistem harmonisasi, dan surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- Dalam hal dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.
- Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pemohon dengan mengajukan perpanjangan dan melampirkan dokumen persyaratan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negari berakhir.

Setelah melakukan persyaratan yang terlampir di atas, maka importir atau/ perwakilan resmi mendapatkan nomor registrasi resmi oleh BPJPH di

Indonesia yang mencantumkan nomor registrasi luar negeri berdekatan dengan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk sesuai dengan ketentuan pencantuman label halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH.[7]

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, dan juga agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti kita ketahui bahwa peredaran makanan dan minuman yang kemasannya belum dilengkapi izin seperti Label Halal untuk dikonsumi masih ditemukan di pasar modern atau biasa dikenal sebagai *Minimarket/atau Supermarket*. Untuk makanan/atau minuman yang tidak mencantumkan label halal terhadap suatu produk makanan merupakan tanggung jawab bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan produk tersebut. Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 8 (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu *"Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "Halal" yang dicantumkan dalam label"*. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap

[7] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. 2023. *Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN).* Available from : https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Registrasi_SHLN_1_5f25283f07.pdf (Diakses, Pada Tanggal 10 November 2024).

manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan.[8]

Hak-hak konsumen juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengenai hak-hak konsumen yaitu pada Pasal 4 huruf a dan c sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan/atau minuman yang tidak mencantumkan label halal tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety).* Hal seperti ini sering kali disebabkan ketidak terbukaan pelaku usaha mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Konsumen merasa bahwa posisinya sebatas objek ketika masih ada perusahaan atau pelaku usaha yang berani memperjualbelikan makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan, sehingga hal itu termasuk pelanggaran hak-hak konsumen.

Dari hak-hak konsumen dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap suatu produk yang ingin

[8] Aprinelita. 2021. "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kodifikasi,* 3 (2): 25-26.

diperjualbelikan. Sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.[9]

Seorang pakar hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang yang dirugikan akibat perbuatan orang lain harus diberikan perlindungan hukum. Sehingga, hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menikmati hak yang telah melekat dalam hukum. Oleh karena itu, konsumen yang merasakan kerugian atas produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan tetapi masih diperjualbelikan oleh pelaku usaha pun harus diberikan perlindungan terhadap hukum ini. Maka untuk mencegah pelanggaran pelaku usaha, diperlukannya aturan hukum yang mengatur hak setiap konsumen dalam produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan terdapat pada Pasal 8 Ayat 1 (h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[10]

Beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk tidak memperjualbelikan produk tersebut. Apalagi produk ini adalah makanan/atau minuman, yang dimana harus dijaga kebersihannya, bahan baku yang dibuat apakah layak dikonsumsi bagi konsumen. Jika tidak mencantumkan label halal pada kemasan, konsumen tidak akan mengetahui apakah produk tersebut layak dikonsumsi bagi umat muslim. Label halal merupakan tanda kehalalan suatu

[9] Wijaya, Latif Purnama. 2016. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Tanggal Kadaluarsa Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Digital Library,* 4 (1): 2-3.
[10] Puteri ariesta Nadi, *op.cit,* hlm.14.

produk, atau logo yang dicantumkan setiap di kemasan makanan dan minuman yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Pencantuman label halal ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Oleh karena itu, label halal pada produk makanan dan minuman merupakan jaminan pelaku usaha atau produsen terhadap keamanan produk yang diperjualbelikan.

Dalam penelitian ini masih ditemui produk makanan dan minuman yang tidak ada mencantumkan label halal dalam kemasan tersebut, dimana dari tahun 2022-2024 pelaku usaha masih memperjualbelikan produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan.

Pada pentahapan produk-produk makanan dan minuman import yang bisa beredar di Indonesia, karena memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM dengan pencantuman kode ML pada kemasan makanan dan minuman import yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dengan itu produk makanan dan minuman import bisa dikonsumsi meski tidak ada pencantuman label halal pada kemasan.

Standar pada BPOM makanan dan minuman meliputi :

a. Label pangan olahan harus mencantumkan nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi. Desain label harus sesuai ketentuan BPOM.
b. Keamanan, BPOM memastikan produk pangan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. BPOM juga memastikan keamanan dan kualitas produk melalui uji laboratorium.

c. Mutu, BPOM memiliki peraturan tentang standar keamanan dan mutu minuman berakohol. BPOM juga memiliki peraturan tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan.

Namun dengan adanya standar BPOM pada produk makanan dan minuman import tidak bisa dikatakan bahwa produk makanan dan minuman import tersebut aman untuk dikonsumsi konsumen yang beragamam Muslim, karena belum adanya label halal pada kemasan. Standar BPOM pada produk makanan dan minuman import, memberikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi tanpa adanya bahan berbahaya didalam bahan baku makanan dan minuman import tersebut.

Data terkait yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman terdapat di toko-toko modern seperti *OH! SOME* yang menjual produk minuman Impor dari Korea seperti merek minuman *Lotte (Chilsung)* yang ada di Kabupaten Kuburaya yang masih memperjualbelikan produk minuman tersebut tanpa ada mencantumkan label halal pada kemasan. Terdapat juga di *Supermarket* di Kabupaten Kuburaya yang menjual produk makanan snack *Samjin (Mini Mix)* Impor yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan.

Namun saat ini produk makanan dan minuman import yang berasal dari luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 pada Pasal 160 Ayat (3) menyatakan bahwa : *"Kewajiban bersertifikasi halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17*

Oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikasi Halal". Maka persoalan terkait perlindungan konsumen pada produk makanan dan minuman import di Kabupaten Kuburaya belum efektif.

Ada juga terkait yang sudah mencantumkan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman, terdapat di *Supermarket/atau Minimarket* di Kota Kuburaya seperti merek makanan *Glico (Pocky)* atau merek minuman *ICHITAN (THAI TEA)* yang telah mencantumkan label atau sertifikat halal pada kemasan produk tersebut.

Dapat kita ketahui produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan dapat merugikan pihak konsumen, apalagi untuk umat muslim yang membeli produk tersebut karena dapat membahayakan konsumen terutama umat muslim yang mengkonsumsi produk tersebut jika ditemui bahan baku yang tidak boleh umat muslim konsumsi seperti mengandung alkohol, minyak babi serta mengandung bahan yang mengharamkan bagi umat muslim konsumsi. Berdasarkan latar belakang masalah ini, menganggap konsumen perlu dilindungi khususnya atas beredar makanan/atau minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman instan. Maka, dalam penelitian yang berjudul "***Analisis Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Penjualan Makanan Dan Minuman Import Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Pada Kemasan Di Kabupaten Kuburaya".***

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan makanan dan minuman import yang tidak mencantumkan label halal di Kabupaten Kuburaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen di Kabupaten Kuburaya atas penjualan makanan dan minuman import yang tidak mencantumkan label halal.
2. Untuk mengidentifikasi dampak hukum yang ditimbulkan dari penjualan makanan dan minuman import tanpa label halal terhadap konsumen, khususnya konsumen beragama islam di Kabupaten Kuburaya.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait dalam menangani penjualan makanan dan minuman import tanpa label halal di Kabupaten Kuburaya guna menjamin perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa :

1. Manfaat Teoritis yaitu dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum ekonomi khususnya bagi hukum perlindungan konsumen dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis yaitu dapat dijadikan sebagai bahan penambah pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang perlindungan konsumen terutama pada makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian telah melakukan penelusuran melalui internet dan kepustakaan untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Afdhila Nursuka

   Judul : Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pencangakan Kabupaten Pemalang

   Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

   Penelitian tersebut membahas tentang terjadinya Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang banyak industri rumah tangga yang belum mencantumkan label halal pada produk makanan yang diproduksinya. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk dikaji. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terkait label halal, bagaimana pencantuman label halal bagi produk makanan, serta dampak hukum dari digunakan label pada produk makanan. Dari hasil penelitian ini di Desa Pecangakan, Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa label halal bagi produk makanan adalah salah satu hal yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-

Undang No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sedangkan di dalam hukum Islam pencantuman pada produk makanan bukan menjadi hal yang wajib tercantum dalam sebuah produk makanan. Namun dengan adanya aturan sertifikat halal pada produk makanan sesuai dengan konsep *Maqasid Syari'ah* dan Maslahah Mursalah. Dalam kasus produk makanan krupuk rambak yang diproduksi di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang ditinjau dari hukum positif, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Sedangkan jika dari perspektif hukum Islam industri krupuk rambak di Desa Pecangakan yang tidak mencantumkan label halal tidak menjadi keharusan karena tidak ada perintah secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan kepada produsen yang tidak mencantumkan label hala pada roduk makanannya.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh skripsi ini yakni perlindungan terhadap konsumen atas penjualan produk makanan dan minuman berupa snack/atau minuman impor *Lotte (Chilsung)* yang tidak dicantumkan label halal pada kemasan masih diperjualbelikan di *Supermarket/atau Minimarket,* dan *OH! SOME* berada di Kabupaten Kuburaya sedangkan penelitian yang dijelaskan oleh skripsi ini adalah di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang banyak industri rumah tangga yang belum mencantumkan label halal pada produk makanan yang diproduksinya. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk dikaji. Sehingga tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan

hukum terkait label halal, bagaimana pencantuman label halal bagi produk makanan, serta dampak hukum dari belum digunakan label halal pada produk makanan.

2. Nama : Sulistia Rahayu

   Judul : Pengaruh Pendapatan, *Brand Image,* Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wizzmie Pada Generasi Z di Kota Surabaya

   Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Ponorogi, 2024.

   Penelitian tersebut membahas tentang menganalisis pengaruh pendapatan terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie pada Generasi Z di Kota Surabaya, untuk menganalisis pengaruh *brand image* keputusan pembelian produk Wizzmie Generasi Z di Kota Surabaya, menganalisis pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie pada Generasi Z, serta pengaruh pendapatan, *brand image,* dan label halal secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie pada Generasi Z di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal secara persial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie. Pendapatan dan *brand image* secara persial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie. Namun, secara simultan pendapatan, *brand image*, dan label halal memiliki hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian produk Wizzmie sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya sebesar 87,2% tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh skripsi ini yakni perlindungan terhadap konsumen atas penjualan produk makanan dan minuman berupa snack/atau minuman impor *Lotte (Chilsung)* yang tidak dicantumkan label halal pada kemasan masih diperjualbelikan di *Supermarket/atau Minimarket,* dan *OH! SOME* yang berada di Kabupaten Kuburaya.

Sedangkan penelitian yang dijelaskan oleh skripsi ini adalah pengaruh pendapatan terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie pada Generasi Z di Kota Surabaya, untuk menganalisis pengaruh *brand image* keputusan pembelian produk Wizzmie Generasi Z di Kota Surabaya, menganalisis pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie pada Generasi Z, serta pengaruh pendapatan, *brand image,* dan label halal secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Wizzmie pada Generasi Z di Kota Surabaya. Dan hasil menunjukkan dalam penelitian ini secara simultan pendapatan, *brand image*, dan label halal memiliki hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian produk Wizzmie sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya sebesar 87,2% tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3. Nama : Titi Ernawati

   Judul : Pengaruh Label Halal dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta)

Jurusan : Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015 M / 1437 H.

Penelitian tersebut membahas tentang mengetahui pengaruh label halal dan tingkat terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik di mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penenlitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel label halal dan tingkat harga mempengaruhi keputusan mahasiswa UIN menggunakan produk kosmetik. Variabel label halal secara persial signifikan positif terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik dan variabel tingkat harga sevara persial tidak signifikan positif terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh skripsi ini yakni perlindungan terhadap konsumen atas penjualan produk makanan dan minuman berupa snack/atau minuman impor *Lotte (Chilsung)* yang tidak dicantumkan label halal pada kemasan masih diperjualbelikan di *Supermarket/atau Minimarket,* dan *OH! SOME* yang berada di Kabupaten Kuburaya.

Sedangkan penelitian yang dijelaskan oleh skripsi ini adalah mengetahui pengaruh label halal dan tingkat terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik di mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penenlitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel label halal dan tingkat harga mempengaruhi keputusan mahasiswa UIN menggunakan produk kosmetik. Variabel label halal secara persial signifikan positif terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik dan variabel tingkat

harga sevara persial tidak signifikan positif terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik.

Berdasarkan Skripsi yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian yang akan peneliti laksanakan memberikan materi yang bersifat kebaharuan dari penelitian sebelumnya terkait dengan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk makanan ringan snack dan minuman *Lotte (Chilsung)* yang masih diperjualbelikan di *OH! SOME Supermarket/atau Minimarket* di Kabupaten Kuburaya, sehingga peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis menurut Arikunto (2006: 107) mengatakan : "Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian".[11] Maka teori/atau asas yang digunakan oleh penelitian ini sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa asas sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen
   a. Konsumen

      Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) yaitu dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia

[11] Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, hlm 107.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Makna konsumen yang dimaksudkan oleh UUPK 1999 merupakan konsumen akhir atau konsumen pemanfaat akhir suatu produk *(ultimated consumer/end user)* (Suwandono, 2016); (Zulham, 2017) dan bukan konsumen antara yang masih memperdagangkannya yang biasanya dikenal dengan konsumen antara.

Maka perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan hukum konsumen sebagaimana ditegaskan sebelumnya diartikan sebagai perlindungan atas hak konsumen.[12]

Hak-hak konsumen juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengenai hak-hak konsumen yaitu Pasal 4 huruf (a), (c), (g) dan (h) sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau/jasa.

[12] Ermanto Fahamsyah (ed). 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bali: CV. Intelektual Manifes Media, hlm. 5-6.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[13]

Hak atas konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhidnar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya pada makanan. Konsumen merasa posisinya sebatas objek ketika masih ada perusahaan atau produsen yang berani memproduksi dan mengedarkan (menjual) makanan yang tidak layak, sehingga konsumen merasa bahwa hal ini termasuk pelanggaran hak-hak konsumen.[14]

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan

[13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[14] Wijaya, Latif Purnama, *op.cit,* 2-3.

kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak mereka agar tidak dilanggar oleh pihak lain termasuk oleh pelaku usaha.[15]

b. Pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha adalah serangkaian tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang beroperasi dalam bisnis atau usaha. Kewajiban pelaku usaha biasanya ditetapkan oleh peraturan, regulasi, atau hukum yang berlaku, termasuk peraturan dalam bidang bisnis, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha penting bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, bertanggung jawab, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk konsumen, masyarakat, lingkungan dan pelaku usaha itu sendiri. Pencantuman kewajiban produsen/ pelaku usaha dalam peraturan atau perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tindakan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen atau pelaku usaha dalam menyediakan produk atau layanan kepada konsumen.[16]

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik

[15] Ermanto Fahamsyah (ed), *op.cit,* hlm. 8-9.
[16] Ester Masri, Dr.Otih Handayani, Rama Dhianty dan Sri Wahyuni. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen.* Surabaya: CV Jakad Media Publishing, hlm. 69-72.

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

a. Beritikad baik dalam melalakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[17]

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak

[17] Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 41-43.

konsumen, juga karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa intruksi.[18]

2. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan produk manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Banyak pihak sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut. Di lain pihak, bagi organisasi bisnis terutama industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar bagi berbagai produk makanan yang diproduksinya, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya

[18] *Ibid.,* hlm. 44.

diproduksi dan dipasarkan kepada konsumen. Konsumen harus dilindungi dari berbagai makanan yang tidak aman dikonsumsi. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran biologis, seperti bakteri, virus, parasit, dan cendawa; pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran seperti radiasi.[19]

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus dan tegas telah mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, penyelesaian sengketa, dan pengawasan konsumen. Selain itu, juga Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pangan dan Peraturan Gizi Pangan, serta Peraturan Pemerintah No. 68 tentang Ketahanan Pangan telah diatur bahwa setiap produk pangan yang akan masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai unsur keamanan,

[19] *Ibid.,* hlm. 169-170.

mutu dan gizi pangan yang harus dan dapat dibuktikan dengan adanya kelengkapan hasil uji dan pemeriksaan dari negara asal.

Di samping itu dalam Undang-Undang Pangan yang mengatur khusus dan tegas mengenai perlindungan produk pangan agar dapat meemnuhi nilai-nilai dasar tersebut di atas. Dalam ketentuan undang-undang perlindungan konsumen disebutkan adanya beberapa cakupan yang luas meliputi perlindungan hukum bagi setiap konsumen barang dan jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai kepada kerugian yang diderita sebagai akibat-akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa itu.[20]

3. Label Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada dasarnya hanya menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan pada upaya hukum yang secara spesifik memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat islam sebagai pihak yang berekepentingan dengan mengkonsumsi makanan, minumn, obat-obatan, kosmetika dan lain sebagainya. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikut ketentuan

[20] Sri Lestari Poernomo. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen Produk Pangan Di Kota Makassar (Pendekatan Normatif-Kuantitatif).* Banguntapan Bantul Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 17-18.

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” dicantumkan dalam label.

Peraturan perundangan lainnya yang mempertegas pentingnya pencantuman label halal, juga telah diletakkan dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang pada Bab VII tentang Keamanan Pangan, Bagian Kedelapan yang berjudul Jaminan Produk Halal bagi yang dipersyaratkan dan menentukan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan”*. Sebagai kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman , dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUP), merupakan salah satu ketentuan yang pada frasa “Tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan” menjadikan kewajiban pencantuman label halal dikenakan pada pangan, yang kemudian dalam UU JPH lebih diperjelas dan dipertegas kewajiban pencantuman label halal.

Sebelum dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan UUP, ketentuan yang mewajibkan pencantuman label halal sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan yang rendah derajat hukumnya seperti Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/ MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tetang Tulisan “Halal” menyatakan produsen yang mencantumkan tulisan “Halal: pada

label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makan tersebut bagi pemeluk agama islam. Diatur pula pada Pasal 3 bahwa produsen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Keputusan Bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

Pencantuman label halal adalah bagian penting sebagai jaminan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum yang memiliki urgensi tinggi. Kehadiran hukum memberikan perlindungan (to protect) terhadap konsumen sebagaimana diusung oleh substansi UU JPH sekaligus juga dapat menjamin kepastian hukum, bahwa hubungan hukum antara produsen dan konsumen sama-sama diikat dan didasarkan pada aturan hukum yakni dengan penerapan labelisasi halal pada berbagai produk.[21]

4. Badan Pengawasan

Mengkonsumsi makanan yang aman merupakan hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memuat bahwasannya konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun masih ada penjualan produk makanan/minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemesan oleh pelaku usaha yang

[21] Abdurrahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm. 1-3.

beredar di Kabupaten Kuburaya, untuk itu konsumen harus lebih memperhatikan setiap membeli produk makanan/minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemesan. Maka diperlukan peran pengawasan dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal atau (UU JPH) dan/atau Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal atau (BPJPH) serta Lembaga Pemeriksa Halal atau (LPH) untuk mengatasi /atau mengawasi atas penjualan produk makanan/atau minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan di Kabupaten Kuburaya.

Maka dibutuhkan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk agar terdapat jaminan atas kepastian hukum diundangkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikat menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknnya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.[22]

Untuk menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan BPJPH yang berwenang:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

[22] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Fiska Silvia, Zahry Vandawati Chumaida, Trisadini Prasastinah Usanti dan Indira Retno Aryatie. 2020. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal.* Surabaya: CV Jakad Media Publishing, hlm. 3-4.

b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan dan membuat Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk Luar Negeri;
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. Melakukan akreditasi terhadap JPH;
g. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
h. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
i. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara JPH.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, yaitu MUI dan Lembaga pemeriksa. Hal inilah yang menjadikan badan pengawasan terkait penjualan produk makanan/atau minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan.[23]

Dengan ini, regulasi tentang sertifikat halal yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelsan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen Muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi dapat beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan

[23] *Ibid.,* hlm. 10.

perlindungan konsumen beragam Muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal. Dengan adanya ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terdapat perubahan sertifikat halal dari suka rela menjadi wajib untu makanan, obat, dan kosmetik. Maka, peran UU JPH (BPJPH) sangat penting bagi konsumen khususnya beragama Muslim dalam produk halal yang diperjualkan di pasaran.[24]

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan pelaksanaan tersebut memuat berbagai pengaturan terkait penyelengaraan jaminan produk halal yakni Lembaga Pemeriksa Halal yang bertugas dalam mengaudit produk halal. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Peran LPH dalam UU JPH adalah memeriksa atau menganatomi kandungan sebuah produk guna. LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal atau (BPJPH). Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hingga akta jual beli. Kemudian surat keterangan dan sertifikat akreditasi LPH dan BPJPH. Selain itu, surat keterangan memiliki

[24] Dr. Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2021. *"Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia".* Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 4-5.

auditor halal, dilampirkan surat pernyataan kesediaan memiliki auditor halal dan sertifikat.[25]

Pentingnya pengawasan dilakukan, karena dengan pengawasan tersebut terhadap kegiatan usaha dari pelaku usaha, maka kualitas produk yang dihasilkan diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian, maka konsumen dapat lebih aman dan nyaman memakai produk tersebut. Begitu pun dengan pelaku usaha, mengabaikan atau kecenderungan membelakangi aturan hukum, etika serta moral akan menimbulkan kerugian dan keresahan sosial dalam memperjualbelikan produk tersebut.Untuk itu, maka menjadi penting bagi pelaku usaha untuk menumbuhkembangkan keasadaran hukum dan kesadaran moral serta etika dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena dengan demikian dapat berimplikasi, baik terhadap konsumen maupun terhadap kemajuan usaha dari pelaku usaha itu sendiri. Sehingga dengan adanya badan pengawasan ini hak konsumen dapat terjaga keamanan dan keselamatannya dalam memilih produk-produk yang tidak layak pakai atau/ makan.[26]

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep menjelaskan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang di generalisasi dari gejala-gejala tertentu. Maka kerangka konsep yang diterapkan pada peneliti ini adalah perlindungan

[25] Marissa Grace Haque Fawzi. 2023. *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia.* Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia, hlm. 34-35.
[26] Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Makassar: CV SAH MEDIA, hlm 8-9.

terhadap konsumen atas pelaku usaha yang memperjualbelikan produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk tersebut. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut atas penjualan makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan snack/atau minuman impor *Lotte (Chilsung)* tersebut. Upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap *Supermarket/atau Minimarket,* dan *OH! SOME* di Kabupaten Kuburaya terhadap penjualan makanan dan minuman impor snack *Samjin (Mini Mix)* dan minuman impor *Lotte (Chilsung)* yang masih diperjualbelikan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan tersebut. Dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman tersebut yang masih diperjualkan tanpa adanya label halal pada kemasan.

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada BAB IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) menjelaskan *"Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "Halal" yang dicantumkan dalam label"*. Produk makanan yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan dapat menimbulkan risiko bagi konsumen terutama untuk umat muslim di Kabupaten Kuburaya, jika dikonsumsi tanpa label halal pada kemasan pihak konsumen umat muslim yang membeli produk tersebut akan khawatir untuk membelinya, karena bisa saja produk tersebut mengandung yang dilarang bagi umat muslim mengkonsumsi seperti mengandung alkohol atau minyak babi dan lainnya yang menjadi haram dikonsumsi bagi umat muslim. Maka pelaku usaha harus memerhatikan produk yang harus diperjualbelikan dalam peneliti ini. Sehingga

perlunya perlindungan terhadap konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak-hak konsumen tersebut terdapat pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban-kewajiban pelaku usaha terhadap produk yang akan diperjualbelikan. Sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk makanan dan minuman yang masih memperjualbelikan tanpa adanya label halal pada kemasan. Penjualan produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk memperhatikan lagi produk tersebut. Apalagi yang akan diperjualbelikan adalah produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh semua masyarakat di Kabupaten Kuburaya terutama bagi umat muslim, yang dimana harus menjaga kebersihannya, keamanannya, bahkan bahan baku yang dibuat apakah layak dikonsumsi bagi konsumen umat muslim.

Sebagai UU JPH, BPJPH dan/atau LPH sebagai badan pengawasan produk halal menjadi penting dalam hal ini, karena masih ada penjualan makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan, terutama produk-produk impor yang mengharuskan diperhatikannya bahan baku dalam produk tersebut, apakah layak dikonsumsi untuk masyarakat terutama masyarakat beragama Islam di Kabupaten Kuburaya.